PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-12/PJ/2022

TENTANG

KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang

a. bahwa untuk menyeragamkan klasifikasi lapangan usaha dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi serta penyesuaian terhadap klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak;
b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak masih memerlukan penyempurnaan untuk menampung perkembangan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak;

Mengingat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Wajib Pajak Warisan yang Belum Terbagi Sebagai Satu Kesatuan Menggantikan yang Berhak yang selanjutnya disebut Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi adalah Wajib Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, kerja sama operasi (*joint operation*), serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
5. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
6. Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Klasifikasi Lapangan Usaha adalah pengelompokan aktivitas atau kegiatan ekonomi Wajib Pajak yang

memuat informasi aktivitas, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau pekerjaan dalam hubungan kerja yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

7. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 2

(1) Untuk kepentingan perpajakan, aktivitas atau kegiatan ekonomi Wajib Pajak dikelompokkan dalam Klasifikasi Lapangan Usaha.

(2) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan dalam:
   a. kepentingan mendukung pengambilan kebijakan;
   b. kepentingan administrasi data Wajib Pajak, antara lain pengelompokan Wajib Pajak berdasarkan kegiatan ekonomi;
   c. penyusunan norma penghitungan penghasilan neto; dan/atau
   d. kepentingan perpajakan lainnya dalam rangka pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

(3) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
   a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
   b. Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi yang melakukan kegiatan usaha;
   c. Wajib Pajak Badan; dan
   d. Wajib Pajak Instansi Pemerintah,

   menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

(4) Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan:
   a. pejabat dan penyelenggara negara;
   b. pegawai Aparatur Sipil Negara;

c. prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
e. pegawai swasta;
f. pensiunan Pegawai Negeri Sipil/prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
g. pejabat/pegawai perwakilan negara asing dan badan atau organisasi internasional;
h. orang pribadi yang bekerja dalam hubungan kerja lainnya; dan
i. orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan tidak memiliki pekerjaan dalam hubungan pekerjaan,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Penentuan Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pertama kali dilakukan oleh:

a. Wajib Pajak pada saat pendaftaran sesuai dengan aktivitas atau kegiatan ekonomi yang sebenarnya atau yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak; atau
b. Direktur Jenderal Pajak pada saat pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan sesuai dengan aktivitas atau kegiatan ekonomi berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 4

(1) Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa aktivitas atau kegiatan ekonomi yang berbeda, Wajib Pajak menentukan 1 (satu) Klasifikasi Lapangan Usaha utama.
(2) Penentuan Klasifikasi Lapangan Usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada suatu Tahun Pajak dilakukan berdasarkan aktivitas atau kegiatan ekonomi dengan jumlah peredaran bruto atau penghasilan terbesar di antara aktivitas atau kegiatan ekonomi Wajib Pajak pada Tahun Pajak sebelumnya.

(3) Dalam hal:

a. peredaran bruto atau penghasilan terbesar dari masing-masing aktivitas atau kegiatan ekonomi Wajib Pajak sama besar; atau

b. Wajib Pajak memiliki beberapa kegiatan usaha namun belum menjalankan usahanya, penentuan Klasifikasi Lapangan Usaha utama dilakukan oleh Wajib Pajak.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), penentuan Klasifikasi Lapangan Usaha utama bagi:

a. Wajib Pajak Instansi Pemerintah, dilakukan berdasarkan aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dilakukan sebagaimana diatur dalam kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia; dan

b. Wajib Pajak Badan yang tidak berorientasi pada profit, dilakukan berdasarkan aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dilakukan.

(5) Ketentuan mengenai contoh penentuan Klasifikasi Lapangan Usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

(1) Klasifikasi Lapangan Usaha utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku juga bagi keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi atas aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dilakukan seluruh anggota keluarga.

(2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki aktivitas atau kegiatan ekonomi yang terintegrasi, Klasifikasi Lapangan Usaha dari kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen atas suatu produk barang atau jasa ditentukan dengan 1 (satu) Klasifikasi Lapangan Usaha utama.

(3) Untuk kepentingan perpajakan, Wajib Pajak pusat dan cabang memiliki Klasifikasi Lapangan Usaha utama yang sama sebagai satu kesatuan entitas legal dan ekonomis.

Pasal 6

Wajib Pajak melakukan perubahan Klasifikasi Lapangan Usaha dalam hal terdapat perubahan aktivitas atau kegiatan ekonomi Wajib Pajak melalui perubahan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 7

(1) Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak melakukan perubahan Klasifikasi Lapangan Usaha secara jabatan bagi Wajib Pajak yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Perubahan Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dalam hal terdapat perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

(3) Dalam hal terdapat Klasifikasi Lapangan Usaha yang tidak dapat diidentifikasikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak menentukan Klasifikasi Lapangan Usaha.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2022
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
SURYO UTOMO

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-12/PJ/2022
TENTANG
KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK

A. KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MERUPAKAN PEJABAT DAN PENYELENGGARA NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI), PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH, PEGAWAI SWASTA, PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/PRAJURIT TNI/ANGGOTA POLRI, PEJABAT/PEGAWAI PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL, ORANG PRIBADI YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK MEMILIKI PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN PEKERJAAN, DAN PEGAWAI LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK DALAM LAINNYA

Kategori	Nama Kategori	Kode Gol. Pok.	Nama Golongan Pokok	Kode Gol.	Nama Golongan	Kode Subgol	Nama Subgolongan	Kode Kelom-pok	Nama Kelompok	Uraian
Z	PEJABAT NEGARA, KARYAWAN, PENSIUNAN, TIDAK/ BELUM BEKERJA	Z1	PEJABAT DAN PENYE-LENGGARA NEGARA	Z11	ANGGOTA PARLEMEN (MPR, DPR, DPD DAN DPRD)	Z111	ANGGOTA MPR, DPR, DAN DPD	Z1110	ANGGOTA MPR, DPR, DAN DPD	Kelompok ini mencakup jabatan anggota MPR, DPR, dan DPD
						Z112	ANGGOTA DPRD	Z1120	ANGGOTA DPRD	Kelompok ini mencakup jabatan anggota DPRD

Kategori	Nama Kategori	Kode Gol. Pok.	Nama Golongan Pokok	Kode Gol.	Nama Golongan	Kode Subgol	Nama Subgolongan	Kode Kelom-pok	Nama Kelompok	Uraian
				Z12	PEJABAT LEMBAGA EKSEKUTIF	Z121	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Z1210	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	Kelompok ini mencakup jabatan Presiden dan Wakil Presiden
						Z122	KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT I	Z1220	KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT I	Kelompok ini mencakup jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I (Gubernur dan Wakil Gubernur)
						Z123	KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT II	Z1230	KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT II	Kelompok ini mencakup jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat II (Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota)
						Z124	MENTERI DAN WAKIL MENTERI	Z1240	MENTERI DAN WAKIL MENTERI	Kelompok ini mencakup jabatan Menteri dan Wakil Menteri
				Z13	HAKIM	Z130	HAKIM	Z1300	HAKIM	Kelompok ini mencakup hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang

Kategori	Nama Kategori	Kode Gol. Pok.	Nama Golongan Pokok	Kode Gol.	Nama Golongan	Kode Subgol	Nama Subgolongan	Kode Kelom-pok	Nama Kelompok	Uraian
										berada dalam lingkungan peradilan tersebut serta Hakim pada Mahkamah Konstitusi
				Z19	PEJABAT NEGARA LAINNYA	Z190	PEJABAT NEGARA LAINNYA	Z1900	PEJABAT NEGARA LAINNYA	Kelompok ini mencakup pejabat negara lainnya seperti Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Yudisial; Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; jabatan setingkat Menteri; Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
		Z2	APARATUR SIPIL NEGARA	Z21	PEGAWAI NEGERI SIPIL	Z210	PEGAWAI NEGERI SIPIL	Z2100	PEGAWAI NEGERI SIPIL	Kelompok ini mencakup jabatan Pegawai Negeri Sipil, kecuali yang diangkat sebagai Hakim dikelompokkan ke dalam kelompok Z1300.
				Z22	PEGAWAI PEMERINTAH	Z220	PEGAWAI PEMERINTAH	Z2200	PEGAWAI PEMERINTAH	Kelompok ini mencakup jabatan Aparatur Sipil Negara yang diangkat

Kategori	Nama Kategori	Kode Gol. Pok.	Nama Golongan Pokok	Kode Gol.	Nama Golongan	Kode Subgol	Nama Subgolongan	Kode Kelom-pok	Nama Kelompok	Uraian
					DENGAN PERJANJIAN KERJA		DENGAN PERJANJIAN KERJA		DENGAN PERJANJIAN KERJA	berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
		Z3	PRAJURIT TNI DAN ANGGOTA POLRI	Z30	PRAJURIT TNI DAN ANGGOTA POLRI	Z300	PRAJURIT TNI DAN ANGGOTA POLRI	Z3000	PRAJURIT TNI DAN ANGGOTA POLRI	Kelompok ini mencakup prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali yang diangkat sebagai Hakim dikelompokkan ke dalam kelompok Z1300.
		Z4	PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA/ BADAN USAHA MILIK DAERAH	Z40	PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA/ BADAN USAHA MILIK DAERAH	Z400	PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA/ BADAN USAHA MILIK DAERAH	Z4000	PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA/ BADAN USAHA MILIK DAERAH	Kelompok ini mencakup pegawai pada Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah
		Z5	PEGAWAI SWASTA	Z50	PEGAWAI SWASTA	Z500	PEGAWAI SWASTA	Z5000	PEGAWAI SWASTA	Kelompok ini mencakup pegawai pada perusahaan swasta
		Z6	PENSIUNAN PNS/TNI/ POLRI	Z60	PENSIUNAN PNS/TNI/ POLRI	Z600	PENSIUNAN PNS/ PRAJURIT TNI/ANGGOTA POLRI	Z6000	PENSIUNAN PNS/ PRAJURIT TNI/ANGGOTA POLRI	Kelompok ini mencakup pensiunan PNS pada instansi pemerintah dan purnawirawan prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
		Z7	PEJABAT/ PEGAWAI	Z71	PEJABAT/ PEGAWAI	Z710	PEJABAT/ PEGAWAI	Z7100	PEJABAT/ PEGAWAI	Kelompok ini mencakup Pejabat/Pegawai Perwakilan Negara

Kategori	Nama Kategori	Kode Gol. Pok.	Nama Golongan Pokok	Kode Gol.	Nama Golongan	Kode Subgol	Nama Subgolongan	Kode Kelom-pok	Nama Kelompok	Uraian
			PERWAKILAN NEGARA ASING DAN ORGANISASI ATAU BADAN INTERNASI-ONAL		PERWAKILAN NEGARA ASING		PERWAKILAN NEGARA ASING		PERWAKILAN NEGARA ASING	Asing yang sesuai peraturan perundang-undangan bukan merupakan Subjek Pajak.
				Z72	PEJABAT / PEGAWAI ORGANISASI ATAU BADAN INTERNASI-ONAL	Z720	PEJABAT / PEGAWAI ORGANISASI ATAU BADAN INTERNASI-ONAL	Z7200	PEJABAT / PEGAWAI ORGANISASI ATAU BADAN INTERNASI-ONAL	Kelompok ini mencakup Pejabat/Pegawai Organisasi atau Badan Internasional yang sesuai peraturan perundang-undangan bukan merupakan Subjek Pajak.
		Z8	TIDAK/ BELUM BEKERJA	Z80	TIDAK/ BELUM BEKERJA	Z800	TIDAK/ BELUM BEKERJA	Z8000	TIDAK/ BELUM BEKERJA	Kelompok ini mencakup orang pribadi yang tidak/belum memiliki pekerjaan
		Z9	PEGAWAI LAINNYA YTDL	Z90	PEGAWAI LAINNYA YTDL	Z900	PEGAWAI LAINNYA YTDL	Z9000	PEGAWAI LAINNYA YTDL	Kelompok ini mencakup pegawai lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain

B. CONTOH PENENTUAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA UTAMA BERDASARKAN PEREDARAN BRUTO ATAU PENGHASILAN TERBESAR

Contoh 1:

Dalam menjalankan usahanya, Wajib Pajak PT ABC melakukan beberapa aktivitas ekonomi yang meliputi industri tangki, tandon air dan wadah dari logam, industri alat pengangkat dan pemindah, industri mesin pertanian dan kehutanan, industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, industri mesin penambangan, penggalian, dan konstruksi, industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih, perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang, dan perlengkapannya, dan aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berhubungan dengan itu (ybdi) dengan perincian peredaran bruto dari masing-masing aktivitas sebagai berikut:

No.	Aktivitas Ekonomi	Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)
1.	Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam	7.000
2.	Industri alat pengangkat dan pemindah	8.000
3.	Industri mesin pertanian dan kehutanan	21.000
4.	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam	21.000
5.	Industri mesin penambangan, penggalian, dan konstruksi	8.000
6.	Industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih	5.000
7.	Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak	7.000
8.	Perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang, dan perlengkapannya	28.000
9.	Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis ybdi	13.000
Total peredaran bruto		100.000

Penentuan Klasifikasi Lapangan Usaha utama dari Wajib Pajak dilakukan berdasarkan prinsip hierarki dimulai dari pengklasifikasian pada level Kategori sebagai level Klasifikasi Lapangan Usaha tertinggi sampai level Kelompok sebagai level Klasifikasi Lapangan Usaha terendah dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menentukan Kelompok, Sub Golongan, Golongan, Golongan Pokok, Kategori, dan persentase peredaran bruto terhadap total peredaran usaha dari masing-masing aktivitas.

No.	Kate-gori	Gol. Pokok	Gol.	Sub Gol.	Kelom-pok	Aktivitas Ekonomi	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto
1.	C	25	251	2512	25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	7.000	7%
2.		28	281	2816	28160	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	8.000	8%
3.			282	2821	28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	3.000	3%
4.				2822	28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	21.000	21%
5.				2824	28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian, dan Konstruksi	8.000	8%
6.		29	293	2930	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	5.000	5%
7.	G	46	461	4610	46100	Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak	7.000	7%
8.			465	4659	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang, dan Perlengkapannya	28.000	28%
9.	M	71	711	7110	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	13.000	13%

2. Mengidentifikasi Kategori yang memiliki peranan terbesar.

No.	Kategori	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto	Keterangan
1.	C. Industri Pengolahan	52.000	52%	Kategori terbesar
2.	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	35.000	35%	
3.	M. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	13.000	13%	

3. Mengidentifikasi Golongan Pokok yang memiliki peranan terbesar dalam Kategori C. Industri Pengolahan.

No.	Golongan Pokok	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto	Keterangan
1.	25. Industri Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya	7.000	7%	
2.	28. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	40.000	40%	Golongan Pokok terbesar
3.	29. Industri Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer	5.000	5%	

4. Mengidentifikasi Golongan yang memiliki peranan terbesar dalam Golongan Pokok 28. Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL.

No.	Golongan	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto	Keterangan
1.	281. Industri Mesin untuk Keperluan Umum	8.000	8%	
2.	282. Industri Mesin untuk Keperluan Khusus	32.000	32%	Golongan terbesar

5. Mengidentifikasi Sub Golongan yang memiliki peranan terbesar dalam Golongan 282. Industri Mesin untuk Keperluan Khusus.

No.	Sub Golongan	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto	Keterangan
1.	2821. Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	3.000	3%	
2.	2822. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam, Kayu, dan Bahan Lainnya	21.000	21%	Sub Golongan terbesar
3.	2824. Industri Mesin Penambangan, Penggalian, dan Konstruksi	8.000	8%	

6. Mengidentifikasi Kelompok yang memiliki peranan terbesar dalam Sub Golongan 2822. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam, Kayu, dan Bahan Lainnya sebagai Kelompok Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

No.	Kelompok	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto	Keterangan
1.	28221. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	21.000	21%	Kelompok terbesar dan dipilih sebagai Kelompok Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak

Dengan demikian, kelompok Klasifikasi Lapangan Usaha utama Wajib Pajak PT ABC adalah 28221. Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam.

Contoh 2:

Wajib Pajak PT XYZ melakukan aktivitas perdagangan yang meliputi perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya, perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya, perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar, perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko, perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur, dan aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD dan sejenisnya dengan perincian peredaran bruto dari masing-masing aktivitas sebagai berikut:

No.	Aktivitas Ekonomi	Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)
1.	Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer	10.000
2.	Perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya	8.000
3.	Perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko	15.000
4.	Perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya	4.000
5.	Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar	3.000
6.	Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko	12.000
7.	Perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur	35.000
8.	Aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD dan sejenisnya	13.000
Total peredaran bruto		100.000

Dalam menentukan Klasifikasi Lapangan Usaha utama aktivitas perdagangan, terdapat penambahan hierarki pada Golongan Pokok 46. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor dan Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor sebagai berikut.

1. Tambahan hierarki pada Golongan Pokok 46. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.

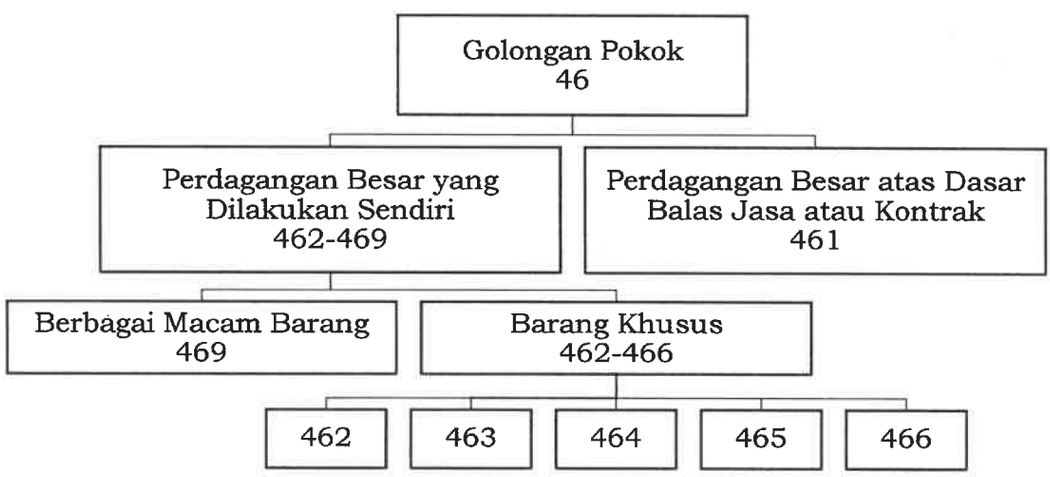

Pengidentifikasian perdagangan barang khusus dan berbagai macam barang dalam Golongan 462-469 memperhatikan prosedur berikut:

a. dalam hal terdapat aktivitas ekonomi Wajib Pajak yang termasuk dalam Sub Golongan di bawah Golongan 462-466 yang menyumbang 50% (lima puluh persen) atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 46. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor maka aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai perdagangan barang khusus;
b. dalam hal terdapat aktivitas ekonomi Wajib Pajak yang termasuk dalam Sub Golongan di bawah Golongan 469 yang menyumbang 50% (lima puluh persen) atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 46. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor maka aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai perdagangan berbagai macam barang; dan
c. dalam hal selain huruf a dan huruf b:
    1) aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai perdagangan barang khusus jika aktivitas ekonomi Wajib Pajak meliputi hingga empat Sub Golongan di bawah Golongan 462-466 yang menyumbang 5% (lima persen) atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 46. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; dan
    2) aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai perdagangan berbagai macam barang jika aktivitas ekonomi Wajib Pajak meliputi lebih dari empat Sub Golongan di bawah Golongan 462-466 yang menyumbang 5% (lima persen) atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 46. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor.

2. Tambahan hierarki pada Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor.

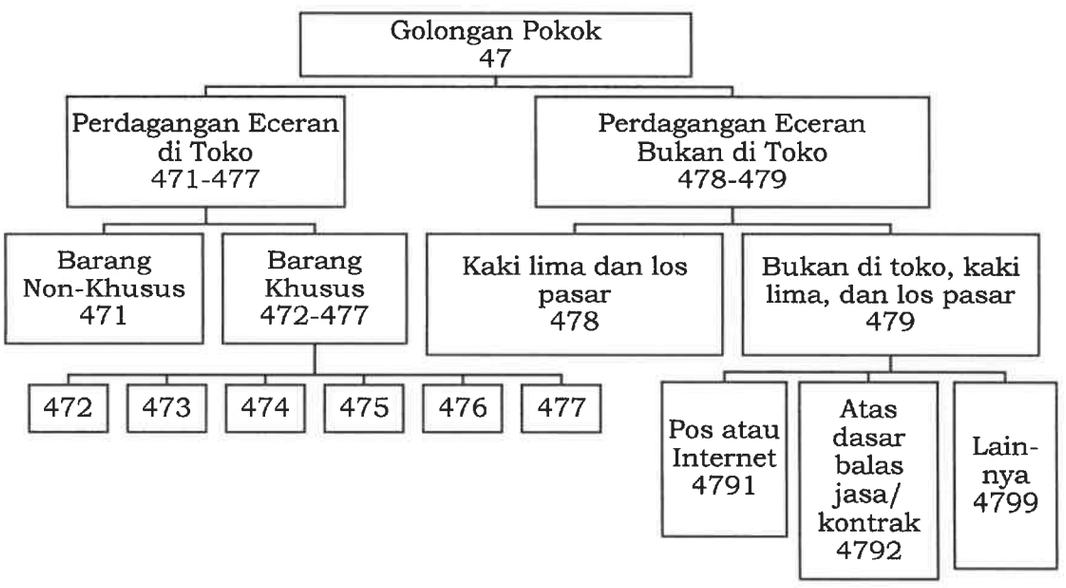

Pengidentifikasian perdagangan barang khusus dan nonkhusus dalam Golongan 471-477 memperhatikan prosedur berikut:

a. dalam hal terdapat aktivitas ekonomi Wajib Pajak yang termasuk dalam Sub Golongan di bawah Golongan 472-477 yang menyumbang 50% (lima puluh persen) atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor maka aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai perdagangan barang khusus;
b. dalam hal terdapat aktivitas ekonomi Wajib Pajak yang termasuk dalam Sub Golongan di bawah Golongan 471 yang menyumbang 50% (lima puluh persen) atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor maka aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai perdagangan barang nonkhusus; dan
c. dalam hal selain huruf a dan huruf b:
    1) aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai perdagangan barang khusus jika aktivitas ekonomi Wajib Pajak meliputi hingga empat Sub Golongan di bawah Golongan 472-477 yang menyumbang 5% (lima persen) atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor; dan
    2) aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai perdagangan barang nonkhusus jika aktivitas ekonomi Wajib Pajak meliputi lebih dari empat Sub Golongan di bawah Golongan 472-477 yang menyumbang 5% (lima persen) atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor.

Penentuan Klasifikasi Lapangan Usaha utama dari Wajib Pajak dilakukan berdasarkan prinsip hierarki dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menentukan Kelompok, Sub Golongan, Golongan, Golongan Pokok, Kategori, dan persentase peredaran bruto terhadap total peredaran bruto dari masing-masing aktivitas.

No.	Kate-gori	Gol. Pokok	Gol.	Sub Gol.	Kelom-pok	Aktivitas Ekonomi	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto
1.	G	46	465	4651	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	10.000	10%
2.		47	474	4741	47411	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapan-nya	8.000	8%
3.				4742	47420	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	15.000	15%
4.			475	4759	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapan-nya	4.000	4%
5.			476	4761	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	3.000	3%
6.				4762	47620	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	12.000	12%
7.			479	4791	47913	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	35.000	35%
8.	N	77	772	7722	77220	Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD dan Sejenisnya	13.000	13%

4. Mengidentifikasi perdagangan eceran di toko atau bukan di toko dalam Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor.

No.	Hierarki Tambahan	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto	Keterangan
1.	Golongan 471-477. Perdagangan Eceran di Toko	42.000	42%	Hierarki tambahan terbesar
2.	Golongan 478-479. Perdagangan Eceran Non-Toko	35.000	35%	

5. Mengidentifikasi perdagangan barang khusus dan nonkhusus dalam Golongan 471-477.

No.	Sub Golongan	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor	Keterangan
Sub Golongan di bawah Golongan 472-477			
1.	4741. Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	10,39% (Rp8 miliar / Rp77 miliar x 100%)	5% (lima persen) atau lebih
2.	4742. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	19,48% (Rp15 miliar / Rp77 miliar x 100%)	5% (lima persen) atau lebih
3.	4759. Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya	5,19% (Rp4 miliar / Rp77 miliar x 100%)	5% (lima persen) atau lebih
4.	4761. Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	3,90% (Rp3 miliar / Rp77 miliar x 100%)	
5.	4762. Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	15,58% (Rp12 miliar / Rp77 miliar x 100%)	5% (lima persen) atau lebih

Berdasarkan hasil penghitungan:

a. tidak terdapat aktivitas ekonomi Wajib Pajak yang termasuk dalam Sub Golongan di bawah Golongan 472-477 yang menyumbang 50% (lima puluh) persen atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor;
b. tidak terdapat aktivitas ekonomi Wajib Pajak yang termasuk dalam Sub Golongan di bawah Golongan 471; dan
c. terdapat 4 aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan dalam Sub Golongan di bawah Golongan 472-477 yang menyumbang 5% (lima persen) atau lebih peredaran bruto dihitung dari peredaran bruto pada Golongan Pokok 47. Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor,

sehingga aktivitas ekonomi Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai perdagangan barang khusus.

6. Mengidentifikasi Golongan yang memiliki peranan terbesar dalam hierarki tambahan perdagangan barang khusus.

No.	Golongan	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Bruto	Keterangan
1.	474. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko	230.000	23%	Golongan terbesar
2	475. Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko	4.000	4%	
3	476. Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus	15.000	15%	

7. Mengidentifikasi Sub Golongan yang memiliki peranan terbesar dalam Golongan 474. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko.

No.	Sub Golongan	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Usaha	Keterangan
1.	4741. Perdagangan Eceran Khusus Komputer dan Perlengkapannya, Piranti Lunak dan Perlengkapan Telekomunikasi di Toko	8.000	8%	
2.	4742. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	15.000	15%	Sub Golongan terbesar

8. Mengidentifikasi Kelompok yang memiliki peranan terbesar dalam Sub Golongan 4742. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko sebagai Kelompok Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak.

No.	Kelompok	Jumlah Peredaran Bruto (dalam jutaan rupiah)	Persentase Peredaran Bruto terhadap Total Peredaran Usaha	Keterangan
1.	47420. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	15.000	15%	Kelompok terbesar dan dipilih sebagai Kelompok Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak

Dengan demikian, kelompok Klasifikasi Lapangan Usaha utama Wajib Pajak PT XYZ adalah 47420. Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b
KEPALA BAGIAN UMUM,

DWI BUDI ISWAHYU
NIP 19701102 199012 1 001